

## Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Eggy Afryadi<sup>1\*</sup>, Dahlan Tampubolon<sup>2</sup>, dan Lapeti Sari<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Riau

<sup>2,3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Riau, Universitas,

\* aggyafryadi@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini berlatarkan pada tingginya alih fungsi lahan perkebunan sawit dan karet menjadi lahan tambang emas oleh masyarakat. Alih fungsi ini kalau tidak diantisipasi dengan baik akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 57 orang masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan pokok, pendapatan tambahan, dan pendapatan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan model penelitian analisis uji beda, untuk menganalisis data penulis menggunakan program SPSS 23.00 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pendapatan pokok, pendapatan tambahan maupun pendapatan lainnya sebelum dan sesudah alih fungsi lahan. Artinya alih fungsi lahan berdampak pada pendapatan masyarakat di Kecamatan Sentajo raya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus lebih bijak lagi dalam menggunakan uang hasil alih fungsi lahan, agar uang hasil alih fungsi lahan tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat

**Kata Kunci:** Pendapatan Pokok, pendapatan Tambahan, Pendapatan Lain, Dampak Alih Fungsi Lahan, Pendapatan Masyarakat

**JEL : D6,I31,I32,I38**

---

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan industri nasional bertujuan mendukung percepatan penyebaran pembangunan industri keluar pulau Jawa. Pembangunan industri juga bertujuan meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan industri harus mempertimbangkan keberadaan wilayah. Pembangunan daerah sebagai proses mengarahkan seluruh potensi wilayah dimanfaatkan secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi daerah tertinggal (Yelly Zamaya, 2021). Dalam konteks pembangunan daerah, klaster regional dianggap sebagai landasan inisiatif inovasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ini akan menjadi tantangan penting untuk menilai kinerja berbagai klaster. Klaster begitu penting diukung modal sosial di daerah dikombinasikan dengan spesialisasi teknologi produksi untuk pencapaian pusat pertumbuhan yang tinggi. Menurut Nijkamp (2016) dalam (Yelly Zamaya, 2021) Strategi pembangunan daerah di masa depan sangat bergantung atas kemampuan daerah mengatur diri sendiri. Strategi ini melalui kombinasi cerdas dari sumber daya lokal, mengembangkan aksi operasional yang berkelanjutan, dan berwawasan ke depan. Perspektif baru tentang sumber daya sebagai pendukung pertumbuhan daerah tidak diragukan lagi akan menjadi kajian dalam pembangunan daerah.

Perluasan globalisasi dan persaingan internasional membutuhkan pendekatan baru dalam pembangunan sosial ekonomi negara dan wilayahnya. Meningkatkan daya saing dengan merangsang potensi ekonomi yang ada menjadi prioritas pembangunan ekonomi di banyak negara dan struktur bisnis. Oleh karena itu, dalam menghadapi peningkatan proses integrasi global dan percepatan transformasi sistem ekonomi yang disebabkan oleh alasan politik, ekonomi, serta kemajuan ilmiah dan teknis, diperlukan pendekatan baru untuk menjamin daya saing sistem ekonomi terintegrasi. Dalam hal ini, salah satu pendekatan tersebut adalah kebijakan klaster, yaitu kemampuan untuk mengimplementasikan potensi ekonomi secara efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi asosiasi yang terintegrasi. Kebijakan klaster di luar negeri berfungsi sebagai

salah satu bentuk organisasi struktural hubungan yang paling efektif di lingkungan internal kawasan, dalam teori dan praktik ekonomi pembangunan teritorial pendekatan klaster telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pendekatan yang dominan (Mardiana, 2021b)

Keuntungan dari kebijakan klaster adalah sangat mementingkan komponen ekonomi mikro dari pembangunan ekonomi, serta aspek spasial dan sosial dari pembangunan ekonomi. Selain itu, kebijakan klaster menggunakan instrumen yang efektif untuk mendorong pembangunan wilayah, yang terlihat dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing sistem produksi daerah, pertumbuhan pendapatan, dan lain-lain. Kelebihan dari klasterisasi ekonomi adalah peran aktif otoritas publik dalam mengidentifikasi klaster, mempertahankan inisiatif klaster, mendorong pengembangannya dan memantau efektivitas proses klasterisasi. Kertas kerja ini membahas cara kebijakan pembangunan untuk menggunakan klaster. Ini proses untuk menguraikan mekanisme dasar klaster, instrumen untuk mempengaruhinya, dan pelaku yang dapat menjalankannya. Muncul beberapa calon klaster di Riau dalam bentuk wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI) dan kawasan industri (KI). (Mardiana, 2021b)

Dinamisme klaster dapat ditelusuri kembali ke beberapa mekanisme yang dapat bekerja di dalamnya. Tidak semua dari klaster dapat diamati seperti sebagian besar klaster. Klaster yang telah berkembang dalam interaksi antar pengelola klaster. Struktur sosial sebuah klaster merupakan arena di mana mekanisme klaster muncul. Meskipun kebijakan tidak dapat secara langsung menyebabkan mekanisme ini, kebijakan dapat memperkuatnya dengan intervensi yang ditargetkan. Intervensi tersebut berupa instrumen kebijakan ekonomi yang ditargetkan secara sektoral dan spasial terhadap klaster yang akan dipromosikan (Mardiana, 2021b).

Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi nonpertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan, kian waktu kian meningkat. Khusus untuk Indonesia, fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius di kemudian hari, jika tidak diantisipasi secara serius dari sekarang. Implikasinya, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus meningkat. Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Menurut Irawan (2005), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Wibowo (1996) menambahkan bahwa pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan (Sumaryanto, 2007).

Kebijakan zonasi berhubungan dengan ketatalaksanaan tata ruang wilayah melalui pengelompokan (cluster) lahan menjadi tiga kategori zona pengendalian, yaitu lahan yang dilindungi (tidak boleh dialihfungsikan), alih fungsi terbatas, dan boleh dialihfungsikan. Perlu digarisbawahi bahwa penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian boleh dikatakan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengendaliannya tidak mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Mengingat nilai keberadaan lahan pertanian bersifat multifungsi, maka keputusan untuk melakukan pengendaliannya harus memperhitungkan berbagai aspek yang

melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Hal tersebut mengingat lahan yang ada mempunyai nilai yang berbeda, baik ditinjau dari segi jasa (service) yang dihasilkan maupun beragam fungsi yang melekat di dalamnya (Sumaryanto, 2007).

Perubahan luas lahan perkebunan karet dan sawit di Kecamatan Sentajo raya terjadi pada beberapa wilayah desa/kelurahan. Seperti yang terjadi pada Desa Muaro Sentajo dan Teratak Air Hitam. Hal ini dikarenakan masyarakat yang ada di kedua desa tersebut telah mengalih fungsikan lahan milik mereka untuk kegiatan usaha lainnya, dengan alasan perkebunan tersebut sudah tidak efektif lagi, seperti kebun karet yang sudah tua atau sudah tidak produktif lagi. Sementara itu, pada kebun sawit apabila sudah memasuki usia 25 tahun ke atas, maka kebanyakan dari masyarakat akan menggantinya dengan tanaman yang baru (*replanting*). Pada kondisi tertentu, maka masyarakat bisa saja mengganti kebun karet dan sawit yang sudah tidak produktif lagi dengan kegiatan usaha lainnya, salah satunya yaitu dengan menjadikan lahan tersebut sebagai lahan tambang emas. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi luas lahan yang ada di Kecamatan Sentajo Raya hampir terjadi pada setiap desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Sentajo Raya, Penurunan luas lahan perkebunan karet dan kelapa sawit ini tentu saja disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan. Hal ini dipicu oleh harga karet dan sawit yang tidak stabil dan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, atau dengan motif ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan (Winoto, J., & Siregar, 2008) mengemukakan bahwa alih fungsi lahan merupakan suatu fenomena dinamik yang menyangkut aspek fisik dan kehidupan masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, disamping berubahnya fenomena fisik luasan tanah pertanian, juga berkaitan erat dengan berubahnya orientasi ekonomi, sosial budaya dan politik masyarakat.

Proses alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Sentajo Raya ini terjadi karena kondisi perkebunan masyarakat yang sudah tidak produktif lagi, misalnya kebun sawit yang sudah tua, atau karet yang sudah tua. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang menyewakan atau menjual lahannya untuk dijadikan tambang emas. Nantinya uang yang didapatkan dari hasil sewa lahan atau penjualan lahan tersebut dapat digunakan untuk membuka lahan perkebunan yang baru, maupun untuk kegiatan ekonomi lainnya. Keinginan untuk mendapatkan uang inilah yang menjadi dasar terjadinya alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Teratak Air Hitam dan Muaro Sentajo pada umumnya adalah dengan menjual lahan kepada penambang emas, dan juga membuka lahan menjadi area pertambangan emas. Perkembangan alih fungsi lahan menjadi tambang emas ini dapat dilihat dari luas lahan yang dijadikan area tambang. Berikut ini adalah perkembangan luas lahan yang dialihfungsikan menjadi pertambangan di Desa Teratak Air Hitam dan Muaro Sentajo:

**Tabel 1.** Perkembangan Luas Lahan Yang Dialihfungsikan Menjadi Pertambangan Di Desa Teratak Air Hitam Dan Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

No	Desa/Kelurahan	Tahun					
		2018		2019		2020	
		Luas (Ha)	Orang	Luas (Ha)	Orang	Luas (Ha)	Orang
1	Teratak Air Hitam	12.5	10	25.5	16	32	16
2	Muaro Sentajo	25	15	48	27	95	41
	Jumlah	37.5	25	73.5	43	127	57
	Perubahan	0	0	48.98%	41.86%	42.13%	24.56%

Sumber: Desa Muara Sentajo dan Teratak Air Hitam. 2021

Kegiatan Alih fungsi lahan dengan menjual/menyewakan atau menjadikan lahan perkebunan menjadi lahan pertambangan emas sebenarnya harus diperhatikan, agar dalam jangka panjang tidak menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat. Alih fungsi lahan yang dilakukan secara menjual lahan kepada pengelola tambang emas, pada awalnya memang terasa menguntungkan bagi masyarakat. Akan tetapi karena umumnya sebagian besar uang hasil penjualan tersebut dibelanjakan untuk aset nonproduktif seperti membuat/rehabilitasi rumah dan pembelian kendaraan, maka lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama akan semakin sempit yang dalam jangka panjang akan

semakin menurunkan skala usahanya. Peralihan lahan perkebunan bisa saja diiringi oleh penurunan tingkat kesejahteraan petani, ini dapat diidentifikasi dari penurunan luas lahan milik dan luas lahan garapan, yang secara keseluruhan bermuara kepada penurunan pendapatan., Selain itu, perubahan alih fungsi lahan ini juga telah membawa perubahan terhadap kondisi demografi di Teratak Air Hitam dan Muaro Sentajo, kondisi demografi ini menyangkut perkembangan jumlah penduduk dan mata pencaharian penduduk di kedua desa tersebut. Adapun perubahan jumlah penduduk dan mata pencaharian penduduk di kedua desa tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian Utama Masyarakat di Teratak Air Hitam dan Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya**

No	Desa/Kelurahan	Jenis Pekerjaan	Tahun		
			2018	2019	2020
1	Teratak Air Hitam	Petani	185	137	140
		Pertambangan	10	10	16
		Pegawai Swasta	191	218	230
		Pegawai Negeri Sipil	47	51	62
		TNI/Polri	38	47	36
		Belum/Tidak Bekerja	561	710	738
		Total	1032	1173	1222
2	Muaro Sentajo	Petani	282	273	262
		Pertambangan	15	27	41
		Pegawai Swasta	381	391	416
		Pegawai Negeri Sipil	185	191	132
		TNI/Polri	102	109	117
		Belum/Tidak Bekerja	1421	1480	1645
		Total	2386	2471	2613

Sumber: Kecamatan Sentajo Raya Dalam Angka, 2021

Kondisi ini menjadi permasalahan bahwa masyarakat yang menjual atau mengolah lahan perkebunan sawit dan karet di desa Teratak Air Hitam dan Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, menganggur setelah menjual lahan atau mengubah lahan perkebunan menjadi lahan tambang. Jumlah penduduk yang menganggur ini tentu saja menjadikan masyarakat tersebut tidak memiliki pendapatan, dan hanya menghabiskan uang yang didapatkan dari penjualan atau pengolahan lahan perkebunan menjadi pertambangan. Adapun perkembangan tingkat pendapatan masyarakat di Kecamatan Sentajo Raya dalam beberapa tahun terakhir, yaitu:

**Tabel 1.6.** Tingkat Pendapatan Masyarakat di Teratak Air Hitam dan Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

No	Desa/Kelurahan	Tahun		
		2018 (Rp.000/bulan)	2019 (Rp.000/bulan)	2020 (Rp.000/bulan)
1	Teratak Air Hitam	3.7	3.5	3.2
2	Muaro Sentajo	3.7	3.8	3.5

Sumber: Kecamatan Sentajo Raya Dalam Angka, 2021

Berdasarkan pada tabel 1.6, maka dapat dilihat bahwa terjadi perubahan pendapatan masyarakat, pada tahun 2019 cenderung meningkat, namun pada tahun 2020, kembali mengalami penurunan pendapatan. Hal ini menandakan bahwa perubahan perkebunan menjadi pertambangan secara umum belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan mereka, dari hasil penjualan kebun karet dan kelapa sawit ini tidak dipergunakan untuk membuka lahan baru, atau lahan pertambangan sudah tidak produktif lagi.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah, yaitu: Bagaimanakah Dampak

## Alih Fungsi Lahan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?

### 2. TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan suatu fenomena dinamik yang menyangkut aspek fisik dan kehidupan masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, di samping berubahnya fenomena fisik luasan tanah pertanian, juga berkaitan erat dengan berubahnya orientasi ekonomi, sosial budaya dan politik masyarakat (Winoto, J., & Siregar, 2008). Terkonsentrasinya pembangunan perumahan dan industri menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Klaster industri merupakan entitas penting dalam pembangunan ekonomi wilayah di Riau yang menghubungkan limpahan pengetahuan dengan pembaruan ekonomi, jalur pertumbuhan baru, dan pertumbuhan wilayah untuk mengurangi ketimpangan desa-kota, satu hal yang harus dijalankan untuk membuka efek menguntungkan dalam wilayah. Ini akan membuka aksesibilitas antar industri dengan faktor produksinya dan mendorong pemanfaatan potensi lokal yang sudah ada. (Mardiana, 2021a)

Di satu sisi alih fungsi lahan ini menambah terbukanya lapangan kerja di sektor non-pertanian seperti jasa konstruksi, dan industri, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. Dampak negatif akibat alih fungsi lahan, antara lain (Dinaryanti, 2014):

- 1) Berkurangnya luas perkebunan yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.
- 2) Berkurangnya luas perkebunan yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial.
- 3) Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya.
- 4) Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.
- 5) Berkurangnya ekosistem perkebunan.

Dampak negatif dari konversi lahan perkebunan adalah degradasi daya dukung ketahanan pangan nasional, pendapatan pertanian menurun, dan meningkatnya kemiskinan masyarakat lokal. Selain itu dampak lainnya adalah rusaknya ekosistem perkebunan, serta adanya perubahan budaya dari agraris ke budaya urban sehingga menyebabkan terjadinya kriminalitas (Sumaryanto et al., 2005).

Menurut Alih fungsi lahan pertanian terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, faktor-faktor tersebut adalah (Tandaju et al., 2017):

- a. Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan demografi maupun ekonomi. Adapun faktor-faktor eksternal meliputi:
  - 1) Pertumbuhan penduduk penambahan jumlah penduduk salah satu faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan untuk dijadikan perumahan atau tempat tinggal. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin tinggi juga kebutuhan tempat tinggal.
  - 2) Nilai jual merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap alih fungsi lahan. Faktor tersebut membuat petani lebih memilih menjual lahannya daripada dikelola sebagai tempat bercocok tanam yang hasilnya diperoleh dalam jangka waktu yang lama dan lebih kecil nilainya. Namun jika tanah dijual hasil yang diperoleh lebih cepat dan lebih tinggi nilainya walaupun kehilangan hak milik.

- 3) Peluang usaha lahan yang memiliki lokasi penempatan yang strategis lebih berarti bila dijadikan sebagai lahan yang bisa menghasilkan profit yang lebih tinggi.
  - 4) Mutu tanah merupakan tanah atau lahan yang memiliki nilai yang tinggi apabila dijual dapat diperoleh keuntungan bagi pemiliknya. Mutu lahan dan nilai jual saling berkaitan dan saling mempengaruhi minat petani atau pemilik lahan menjual tanah tersebut.
- b. Faktor internal faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. Adapun factor-faktor internal meliputi:
- 1) Lokasi lahan faktor lokasi berperan penting dalam mempengaruhi harga sebuah lahan. Lahan yang berlokasi di tempat yang dekat dengan pusat kota atau keramaian dan mudah dijangkau umumnya cenderung mempunyai nilai, sehingga pemilik lebih memilih lahan tersebut menjual atau mendirikan toko yang dianggap bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari kondisi lahan sebelumnya.
  - 2) Produktifitas lahan faktor produktivitas lahan menekankan pemilik lahan melakukan perhitungan manfaat yang diperoleh selama melakukan usaha tani dan budi daya. Faktor tersebut juga mempengaruhi pemilik lahan dalam menentukan perubahan penggunaan lahan untuk selanjutnya. Lahan yang menghasilkan produktifitas yang lebih rendah maka tidak dipertahankan dan bahkan dialihfungsikan menjadi lahan yang lain, seperti lahan serba bisa atau dijadikan kebun dengan tujuan digunakan sebagai tempat rumah, dijual, didirikan toko dan bahkan dijadikan lahan perkebunan.
- c. Faktor kebijakan yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi.

Proses alih fungsi lahan sendiri terdiri secara langsung dan tidak langsung, hal tersebut ditentukan oleh dua faktor, yaitu sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah dan sistem non-kelembagaan yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat. Sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah antara lain direpresentasikan dalam bentuk terbitnya beberapa peraturan mengenai konversi lahan. Pemerintah dan masyarakat harus bisa saling memantau, dua faktor inilah yang menyebabkan alih fungsi lahan dapat bisa dilakukan, jangan mementingkan kepentingan pribadi dan menyebabkan kerusakan di masa yang akan datang, kesadaran dari semua pihaklah yang dapat menekan alih fungsi lahan terus berlangsung. Adapun faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan adalah (Syariffudin, 2017):

- 1) Faktor politik aspek politik adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan mempengaruhi penggunaan lahan.
- 2) Faktor ekonomi pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh, meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat hidup, transportasi dan tempat rekreasi mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan disuatu wilayah merupakan pencerminan upaya manusia memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan akan berpengaruh terhadap manusia dan kondisi lingkungannya.

## **2.2 Konsep Pendapatan Masyarakat (Petani)**

Pendapatan adalah penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh suatu Negara (Sukirno, 2016). Sedangkan pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo, 2018).

Pendapatan bisa dikelompokkan menjadi pendapatan pokok, pendapatan tambahan dan pendapatan lainnya (Anjani et al., 2016).

- a. Pendapatan pokok adalah pendapatan yang bersifat periodik atau semi periodik. Jenis pendapatan ini merupakan sumber pokok yang bersifat permanen.

- b. Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat tambahan, seperti membuka usaha sampingan.
- c. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak terduga. Pendapatan lain-lain berupa bantuan dari orang lain, ataupun bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

### 3. METODE

#### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diambil secara langsung dari objek penelitian. Cara yang digunakan dalam memperoleh data primer yaitu dengan cara penyebaran kuesioner.
2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada di instansi tersebut. Data ini berupa gambaran umum instansi, misalnya sejarah berdirinya, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab.

#### 3.2. Populasi Dan Sampel

Adapun jumlah populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 57 orang, Metode pengambilan sampel menggunakan *metode sensus* atau sampel jenuh. Yaitu seluruh populasi menjadi sample. Jadi, sampel yang diambil berjumlah 57 orang masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan pertanian.

#### 3.3. Analisis data

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui perbedaan pendapatan masyarakat ini adalah dengan menggunakan uji dua rata-rata sampel bebas (Independent sample t test). Tahapan dalam menguji hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis statistic

$H_a : \mu_1 = \mu_2$  Tidak terdapat perbedaan tingkat pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah melakukan alih fungsi lahan perkebunan (Sawit dan Karet) ke lahan tambang emas di Desa Teratak Air Hitam dan Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

$H_o : \mu_1 \neq \mu_2$  Terdapat perbedaan tingkat pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah melakukan alih fungsi lahan perkebunan (Sawit dan Karet) ke lahan tambang emas di Desa Teratak Air Hitam dan Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Menentukan taraf berpengaruh, taraf berpengaruh yang digunakan pada penelitian ini adalah  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikan 0.05 dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} - 2r \left(\frac{S_1}{\sqrt{n_1}}\right) \left(\frac{S_2}{\sqrt{n_2}}\right)}}$$

Keterangan:

$n_1$  = Sampel 1

$n_2$  = Sampel 2

$\bar{X}_1$  = Rata-rata Sampel 1

$\bar{X}_2$  = Rata-rata Sampel 2

$S_1$  = Simpangan Baku Sampel 1

$S_2$  = Simpangan baku Sampel 2

$S_1^2$  = Varian Sampel 1

$S_2^2$  = Varian Sampel 2

$r$  = Korelasi antara dua sampel

3. Menetapkan Kriteria Homogenitas data (perbedaan varians), kriteria pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_a$  diterima, jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

$H_a$  ditolak, jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$

4. Menarik Kesimpulan berdasarkan uji statistic yang dilakukan.

$H_a$  diterima, jika nilai  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  artinya tidak terdapat dampak alih fungsi lahan

perkebunan (Sawit dan Karet) ke lahan tambang emas terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Desa Teratak Air Hitam dan Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

$H_a$  ditolak, jika nilai  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  artinya terdapat dampak alih fungsi lahan perkebunan (Sawit dan Karet) ke lahan tambang emas terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Desa Teratak Air Hitam dan Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan alat SPSS 17.00 *for windows*, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.** Hasil Uji Statistik Independent Sample t-Test

		Levene's Test for Equality of Variances		Independent Samples Test							
		F	Sig.	t-test for Equality of Means							
				t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	Upper
Pokok	Equal variances assumed	56.525	.000	12.539	112	.000	.793	.063	.668	.918	
	Equal variances not assumed			12.539	69.370	.000	.793	.063	.667	.919	
Tambahan	Equal variances assumed	72.161	.000	-5.311	112	.000	-.334	.063	-.458	-.209	
	Equal variances not assumed			-5.311	62.418	.000	-.334	.063	-.459	-.208	
Lainnya	Equal variances assumed	.037	.849	-1.682	112	.095	-.072	.043	-.157	.013	
	Equal variances not assumed			-1.682	112.000	.095	-.072	.043	-.157	.013	
Total	Equal variances assumed	.235	.629	3.621	112	.000	.388	.107	.176	.600	
	Equal variances not assumed			3.621	111.163	.000	.388	.107	.176	.600	

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan pada data tersebut, maka dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Terdapat Perbedaan Pendapatan Pokok Masyarakat Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan Di Kecamatan Sentajo Raya

Dari hasil penelitian, maka didapatkan bahwa terdapat Pendapatan Pokok Masyarakat Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan Di Kecamatan Sentajo Raya dengan nilai  $t_{hitung}$  adalah 12.539, dengan signifikan 0.000. Perbedaan pendapatan masyarakat setelah adanya alih fungsi lahan menjadi tambang emas ini cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pendapatan pokok masyarakat sebelum alih fungsi lahan adalah 2.9 Juta per bulan. Sementara itu, setelah alih fungsi lahan menjadi tambang emas, pendapatan pokok masyarakat mengalami penurunan menjadi 2.1 Juta per bulan.

Penurunan pendapatan masyarakat ini diakibatkan banyak dari masyarakat yang telah menggunakan lahan perkebunan (sawit dan karet) untuk kegiatan tambang emas telah kehilangan sumber pendapatan utama mereka dari kebun. Pada awal kegiatan tambang emas dilakukan pada lahan memang telah meningkatkan pendapatan masyarakat, baik itu dari cara sewa, bagi hasil maupun dari hasil penjualan lahan kepada penambang. Namun ketika proses



penambangan emas telah selesai, maka lahan bekas tambang tidak bisa lagi untuk menghasilkan uang, atau dengan kata lain tidak lagi produktif.

Masyarakat yang kurang bijak menggunakan uang dari hasil tambang tersebut tentu saja akan mengalami kesulitan ketika penambangan telah selesai. Namun bagi masyarakat yang menggunakan uang hasil tambang tersebut untuk kegiatan usaha yang lebih produktif, seperti berkebun, berdagang atau kegiatan ekonomi lainnya tentu saja tidak akan terlalu mengalami masalah pendapatan ketika kegiatan tambang emas selesai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gessan Kurnia Dewi, 2020) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah berpengaruh negatif terhadap pendapatan petani yakni terjadinya penurunan pendapatan yang diperoleh petani. Hasil analisis pendapatan petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan menunjukkan bahwa terjadi penurunan rata-rata pendapatan sebesar Rp 9.350.372. Rata-rata pendapatan sebelum alih fungsi lahan adalah Rp 12.597.547, sedangkan rata-rata pendapatan setelah alih fungsi lahan adalah Rp 3.247.175. Terlihat bahwa alih fungsi lahan sawah yang terjadi ini berpengaruh negatif terhadap pendapatan petani, yaitu terjadinya penurunan pendapatan yang diperoleh petani. Alih fungsi lahan sawah terjadi baik secara sukarela maupun terpaksa akibat adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka masyarakat harus lebih bijak lagi dalam menggunakan uang hasil alih fungsi lahan menjadi tambang emas. Adapun langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar pendapatan mereka tetap stabil setelah adanya alih fungsi lahan menjadi tambang emas adalah sebagai berikut:

- 1) Gunakan uang hasil pertambangan emas untuk kegiatan usaha yang lebih produktif, misalnya membuka warung, atau membuka lahan pertanian yang baru.
- 2) Hindari menggunakan uang hasil alih fungsi lahan untuk kegiatan yang tidak produktif, misalnya membeli kendaraan yang tidak terlalu dibutuhkan, atau kegiatan lainnya yang tidak dapat menghasilkan uang.

## **2. Terdapat Perbedaan Pendapatan Tambahan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan Di Kecamatan Sentajo Raya**

Dari tabel di atas maka dapat dilihat  $F_{hitung}$  untuk variabel pendapatan tambahan masyarakat. Dari hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan tambahan masyarakat sebelum dan sesudah alih fungsi lahan di Kecamatan Sentajo Raya. Dengan nilai  $t_{hitung}$  adalah 72.161, dengan signifikan sebesar 0.000. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan tambahan masyarakat sebelum dan sesudah alih fungsi lahan. Perbedaan pendapatan tambahan yang dihasilkan oleh masyarakat setelah adanya alih fungsi lahan ini menunjukkan tren yang positif. Rata-rata pendapatan masyarakat sebelum alih fungsi lahan adalah sebesar 1.4 Juta Per bulan, sementara setelah alih fungsi lahan terjadi peningkatan pendapatan tambahan masyarakat.

Kondisi ini menandakan bahwa sebagian masyarakat telah mampu untuk memanfaatkan uang hasil alih fungsi lahan ini dengan baik. Misalnya untuk membuka usaha lainnya, seperti membuka warung sembako, membuka lahan pertanian yang baru, dan kegiatan produktif lainnya. Namun tidak semua masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan menggunakan uangnya untuk kegiatan yang produktif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata peningkatan pendapatan lainnya yang diterima oleh masyarakat yang tidak terlalu tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irmawati et al, 2016) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat usia, produktivitas lahan kakao, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani kakao, faktor lingkungan dan faktor regulasi berpengaruh tidak nyata terhadap alih fungsi lahan sedangkan luas lahan kakao berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan dan perkembangan luas lahan sawah akibat alih fungsi terus meningkat sehingga potensi produksi gabah setiap tahunnya semakin meningkat dan peningkatan luas lahan sawah berdampak pada pendapatan petani. Selisih pendapatan petani kakao dan petani sawah sebesar Rp 1.895.837 sehingga dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan dari lahan kakao menjadi lahan sawah meningkatkan pendapatan petani di Desa

Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.

Dengan adanya peningkatan pendapatan tambahan menandakan bahwa masyarakat harus lebih menggunakan dana untuk kegiatan yang produktif, agar uang yang dihasilkan dari alih fungsi lahan menjadi lahan pertambangan tidak habis atau tidak produktif, seperti: membuka lahan baru untuk perkebunan menggantikan lahan yang telah dialih fungsikan. Diharapkan kepada pemerintah untuk mendukung serta membantu kebutuhan petani dalam melakukan alih fungsi lahan, Selain itu, Diharapkan kepada pemerintah untuk menghadirkan penyuluhan pertanian kepada para petani guna untuk memberikan informasi mengenai peningkatan kualitas perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat.

### **3. Tidak Terdapat Perbedaan Pendapatan lainnya masyarakat Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan Di Kecamatan Sentajo Raya**

Dari hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat Pendapatan lainnya masyarakat sebelum dan sesudah alih fungsi lahan di Kecamatan Sentajo Raya. Dengan nilai  $t_{hitung}$  adalah -1.682, dengan nilai probabilitas 0.000. Hasil penelitian ini menandakan bahwa masyarakat yang telah melakukan alih fungsi lahan, masih kurang menggunakan uang hasil alih fungsi lahan dengan baik, sehingga tidak bisa membuka usaha lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Puryantoro, 2013) Berdasarkan hasil analisa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Desa Landangan Kecamatan Kapongan mengakibatkan pendapatan petani yang mengalih fungsikan lahan mengalami penurunan bahkan hilangnya pendapatan petani dari hasil usaha tani. Sebelum petani menjual lahan pendapatan rata – rata per ha/tahun mencapai Rp 5.668.384,62 sementara setelah lahan tersebut dialihkan menjadi lahan non pertanian rata-rata pendapatan petani hanya Rp 3.126.923. Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka sudah seharusnya masyarakat harus lebih menggunakan uang hasil alih fungsi lahan dengan produktif. Selain itu, pihak pemerintah juga harus lebih mengoptimalkan peran penyuluh pertanian untuk mengedukasi masyarakat agar mampu menggunakan uang hasil alih fungsi lahan untuk kegiatan usaha yang produktif.

### **4. Terdapat Perbedaan Pendapatan Total Masyarakat Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan Di Kecamatan Sentajo Raya**

Dari hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa terdapat Pendapatan Total masyarakat sebelum dan sesudah alih fungsi lahan di Kecamatan Sentajo Raya. Dengan nilai  $t_{hitung}$  adalah 3.621, dengan nilai probabilitas 0.000. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pendapatan masyarakat setelah alih fungsi lahan cenderung menurun. Hal ini menandakan bahwa peningkatan pendapatan tambahan dan juga pendapatan lainnya tidak mampu untuk menutupi pendapatan utama yang menurun.

Kegiatan alih fungsi lahan dari perkebunan sawit dan karet yang dilakukan oleh masyarakat memang dapat meningkatkan pendapatan tambahan dan pendapatan lainnya. Namun peningkatan pendapatan tambahan dan juga pendapatan lainnya tidak mampu untuk menutupi pendapatan pokok yang mengalami penurunan. Pada awalnya pendapatan pokok masyarakat yang bersumber dari perkebunan sawit dan karet, menjadi hilang akibat hilangnya lahan perkebunan yang digunakan untuk pertambangan emas.

Penggunaan uang dari hasil alih fungsi lahan ini seharusnya dapat meningkatkan pendapatan tambahan dan pendapatan lainnya, dengan membuka usaha lainnya atau membuka lahan perkebunan baru. Dengan membuka usaha lainnya, atau membuka lahan perkebunan baru tentu saja akan meningkatkan pendapatan tambahan mereka. Namun tidak semua masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan mampu untuk memanfaatkan hasil alih fungsi lahan tersebut untuk usaha yang produktif.

Optimalisasi alih fungsi lahan ini tentu saja tergantung dari pada penggunaan uang hasil alih fungsi lahan untuk membuka lahan baru. Karena pentingnya saat ini adalah bagaimana upaya optimalisasi penggunaan lahan sehingga mampu meningkatkan produktivitas hasil perkebunan. Selain dengan menambah luas lahan perkebunan, optimalisasi lahan perkebunan

bisa dilakukan dengan menanam kembali perkebunan kelapa sawit dan karet yang baru dengan kualitas bibit yang lebih baik, agar hasil perkebunan kelapa sawit dan karet semakin maksimal. Selain dari masyarakat yang harus lebih bijak dalam menggunakan uang hasil alih fungsi lahan, maka peran pemerintah juga harus lebih dioptimalkan, dengan melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan uang hasil alih fungsi lahan dengan bijak. Pemerintah juga bisa membantu masyarakat dengan memberikan bantuan bibit tanaman-tanaman yang memiliki nilai jual bagus, seperti bibit umbi porang, tanaman hortikultura dan lain sebagainya..

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### a. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak alih fungsi lahan terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Dampak alih fungsi lahan terhadap tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat dari tiga jenis pendapatan masyarakat, yaitu pendapatan pokok, pendapatan tambahan dan pendapatan lainnya. Adapun perubahan pendapatan pokok masyarakat mengalami penurunan setelah alih fungsi lahan. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan pokok masyarakat setelah alih fungsi lahan. Sementara itu, Pendapatan tambahan masyarakat mengalami peningkatan setelah alih fungsi lahan, namun peningkatan pendapatan tambahan masyarakat tidak terlalu signifikan sebelum dan sesudah alih fungsi lahan. Selain itu, Pendapatan lain masyarakat juga mengalami peningkatan setelah alih fungsi lahan, namun peningkatan pendapatan lain dari masyarakat tidak terlalu signifikan sebelum dan sesudah alih fungsi lahan.

### b. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut: Masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan uang hasil alih fungsi lahan, agar uang hasil alih fungsi lahan dapat digunakan untuk usaha yang produktif. Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah dengan membuka lahan baru untuk usaha perkebunan, maupun dengan membuka usaha lainnya. Selain itu, pemerintah, agar ikut terlibat dalam proses alih fungsi lahan masyarakat, seperti dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan uang hasil alih fungsi lahan dengan efektif, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang peluang-peluang usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat, serta memberikan bantuan bibit unggul untuk usaha perkebunan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Dalam penyelesaian penelitian dan penulisan hasil penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa materil dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

## REFERENSI

- Anjani, E. S. D., Akram, A., & Handajani, L. (2016). Hubungan Pad, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Nusa Tenggara Barat. *InFestasi*, 1(1), 1–10.
- Dinaryanti, N. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo. *Undergraduate Thesis, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro.*, 1(1).
- Gessan Kurnia Dewi, N. S. (2020). Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Cacaban, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), 843–852.

- Mardiana, D. T. (2021a). Kebijakan klaster industri sebagai strategi pembangunan ekonomi wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(12), 55–112.
- Mardiana, D. T. (2021b). Kebijakan Klaster Industri Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 55–112.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.
- Puryantoro, S. (2013). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Pendapatan Petani. *Jurnal Ilmiah Agribios*, 11(1), 1–8.
- River Pieter Tandaju Manginsela, Elsje P. Waney, N. F. L. (2017). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Cengkeh Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani (Studi Kasus Petani Pemilik Lahan di Kelurahan Kumelembuai Kecamatan Tomohon Timur). *Agri-Sosioekonomi.*, 13(3a), 63–74.
- Sukirno, S. (2016). *Teori Pengantar Makroekonomi*. Rajawali pers.
- Sumaryanto, M. I. (2007). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. *Analisis Kebijakan Pertanian.*, 5(2), 167–182.
- Syariffudin, M. F. dan N. I. (2017). Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Perumahan Dan Dampak Kesejahteraan Ekonomi Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 1–10.
- Winoto, J., & Siregar, H. (2008). Agriculture Development in Indonesia: Current Problem, Issues, and Policies. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 1(1), 1–10.
- Yelly Zamaya, D. T. (2021). Kebijakan Penentuan Pusat Pertumbuhan Industri Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. *Jurnal Niara*, 14(2), 101–111.